



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 4888/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan SPBU, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4888/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Juni 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 447/77/VI/2002 tanggal 17 Juni 2002);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang selama kurang lebih 8 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. ANAK PERTAMA, umur 6 tahun

b. ANAK KEDUA, umur 3 tahun

3. Kurang lebih sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Termohon sudah tidak patuh dan tunduk terhadap suami selaku kepala rumah tangga serta sering membantah manakala diberi nasehat oleh Pemohon, akibatnya Pemohonpun sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan saran baik dalam upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang tentram dan dinamis;

b. Termohon mau menangnya sendiri, kurang memperhatikan Pemohon serta ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak- bentak Pemohon dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kira kira 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Dra. ENIK FARIDATURROHMAH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak bermaksud membantah terhadap nasihat Pemohon, tetapi Termohon bermaksud agar Pemohon bijaksana dan adil, dan Termohon sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik;
- Bahwa benar Termohon membentak- bentak Pemohon, karena Pemohon tidak pernah mendengarkan alasan Termohon;
- Bahwa benar Termohon telah berpisah rumah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tetapi baru 2 bulan dan Termohon sudah meminta maaf kepada Pemohon;

- Bahwa Termohon pergi dari rumah bersama dengan maksud untuk meredakan suasana;
- Bahwa Termohon berharap agar Pemohon memaafkan Termohon, serta Termohon bersedia memperbaiki kesalahan- kesalahan Termohon;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa bukti- bukti telah didengar keterangan keluarga para pihak yang berperkara yaitu:

NAFIUL HUDUK bin TASLIM sebagai keluarga Pemohon dan IMAM TURMUDHI bin ALI MURTADHO, sebagai keluarga Termohon, dihadapan sidang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang tertanggal 17 Juni 2002 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti- bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi- saksi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: :, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan- keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon, pulangnyanya diantar oleh Pemohon sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa Pemohon masih datang ke rumah Termohon, untuk menjenguk anak- anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Saksi II: :, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan- keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon kalau dinasihati Pemohon sering membantah dan Termohon tidak cocok dengan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon, pulanginya diantar oleh Pemohon sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa Pemohon masih datang ke rumah Termohon, untuk menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, karena ketika saksi datang ke rumah orang tua Termohon malah diusir oleh orang tua Termohon;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil batahannya Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu : Saksi I: :, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon, pulanginya diantar oleh Pemohon sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa Pemohon masih datang ke rumah Termohon, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk anak- anaknya;

- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Saksi II :, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan- keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon, pulangnyanya diantar oleh Pemohon sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa Pemohon masih datang ke rumah Termohon, untuk menjenguk anak- anaknya ketika liburan, tetapi tidak menginap;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Termohon menyatakan cukup, sedang Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak terpisahan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan dalam perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, maka kedua belah pihak telah melakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi dengan mediator Dra. ENIK FARIDATURROHMAH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus karena Termohon sering membantah ketika dinasihati oleh Pemohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sebagian dalil- dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon tidak bermaksud membantah terhadap nasihat Pemohon, tetapi Termohon bermaksud agar Pemohon bijaksana dan adil, dan Termohon sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah dalil- dalil permohonan Pemohon, maka pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dari keluarga dan orang dekat Pemohon yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering membantah ketika dinasihati Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil bantahannya Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi dari keluarga dan orang dekat Termohon yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon dan Termohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pisah tempat tinggal diantara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut balik kepada Pemohon karena putusnya perkawinan ini akibat talak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Termohon menyatakan keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon sehingga pernyataan Termohon tersebut memberikan indikasi masih taslim kepada Pemohon yang mempunyai hak atas nafkah maupun mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan ini putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa mengingat Pemohon sebagai karyawan SPBU, yang dipandang mempunyai penghasilan yang cukup sehingga dianggap mampu, oleh karena itu berdasarkan pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon patut untuk dihukum agar membayar uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa putusannya perkawinan ini akibat talak maka suami juga wajib memberi nafkah iddah selama 3 bulan kepada isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah kepada Pemohon, namun karena hal ini merupakan kewajiban bagi suami yang mempunyai hak rujuk kepada isteri sehingga isteri tidak boleh dikawin oleh laki laki lain selama dalam masa iddah tersebut, dengan demikian suami patut untuk dibebani nafkah isteri selama 3 bulan selama dalam masa iddah, berdasarkan hal tersebut diatas sesuai dengan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon patut untuk dihukum agar membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1 Uang Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **24 Januari 2011** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Shafar 1432 H.**, oleh kami **Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.** dan **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** sebagai Hakim- Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGANTI

**Dra. TRI DAYANING
SUPRIHATIN**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	245.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	289.000,-